



**SALINAN**

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 400.7/180 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT  
DAN MAKANAN KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya di Kota Semarang, perlu dilakukan peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, Tim koordinasi Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembarah Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembarah Daerah Kota Semarang Nomor 140);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/6206/SJ tanggal 22 September 2022 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Semarang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Koordinasi perumusan kebijakan daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
  - b. Penyusunan rencana aksi dan strategi pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang memuat rencana program dan kegiatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta rencana aksi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;
  - c. Penyelarasan rencana aksi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan dengan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Semarang;

- d. Rapat koordinasi Tim koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Semarang yang dilaksanakan paling 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan;
- e. Evaluasi pelaksanaan koordinasi pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;
- f. Pengawasan selama beredar produk makanan minuman industri rumah tangga;
- g. Penerapan sistem informasi database dan pelaporan yang ditetapkan Lembaga Pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 22 Februari 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
9. Kepala Balai POM Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
11. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
 NOMOR 400.7/180 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT  
 DAN MAKANAN KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
 OBAT DAN MAKANAN KOTA SEMARANG

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Semarang	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Wakil Ketua I
4.	Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang	Wakil Ketua II
5.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
9.	Kepala Bidang Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Anggota
10.	Kepala Bidang Layanan Perizinan I pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Semarang	Anggota
11.	Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota
12.	Sub Koordinator Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
13.	Lies Sunarliawati, S. Farm, Apt, MH (Apoteker Ahli Madya pada Dinas Kesehatan Kota Semarang).	Anggota
14.	Sub Koordinator Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan Kota Semarang	Anggota
15.	Sub Koordinator Perencanaan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
16.	Yusria Kusumasari, ST, MPA (Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda pada Dinas Perindustrian Kota Semarang)	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
17.	Purwaningdyah Reni Hapsari S.Farm., Apt (Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang)	Anggota
18.	Fandy Septiawan Galang Wahyudi, A.Md (Pengelola Pameran dan Peragaan pada Dinas Perdagangan Kota Semarang)	Anggota
19.	Ibnu Bela Yuliawan, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang)	Anggota
20.	R. Nugroho Adhi Putranto, SH (Staff pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang).	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001